



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERIRADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesional Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen;
 - b. bahwa Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan upaya mewujudkan Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Kode Etik Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penegerian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wongiri Jawa Tengah.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG KODE ETIK DOSEN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.
- Kesatu** : Memberlakukan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan pedoman dan tuntutan perilaku yang harus dipatuhi oleh semua Dosen baik Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 05 Januari 2018

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH,



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
2. Dosen adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah baik laki-laki maupun perempuan;
3. Kode Etik adalah seperangkat nilai baik dan buruk yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, cara berpakaian dan berpenampilan yang diharapkan bersama;
4. Kode Etik Dosen adalah Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
5. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
6. Mahkamah Etik Dosen STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri adalah mahkamah yang dibentuk oleh Ketua untuk memberikan saran/rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen;
7. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen STABN Raden Wijaya Wonogiri;
8. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Ketua atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran Kode Etik Dosen setelah menerima laporan tertulis dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
9. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Ketua atas rekomendasi Mahkamah Etik Dosen atas rekomendasi Mahkamah Etik Dosen STABN Raden Wijaya;
10. Pembelaan adalah upaya dosen di depan sidang Mahkamah Etik Dosen untuk mengajukan alasan-alasan, sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;
11. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak dosen yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dan dituangkan dalam Keputusan Ketua.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen STABN Raden Wijaya adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen;
3. Memberikan landasan dan panduan kepada dosen dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti pada STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
4. Menjamin terlaksananya pelayanan prima dan mutu STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen adalah:

1. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
2. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
3. Berkembangnya semangat integrasi ilmu keagamaan dan ilmu lainnya yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, keadaban, kemanusiaan, kemoderenan, kebangsaan, dan keindonesiaan.
4. Terwujudnya kampus sebagai wadah berkumpulnya sarjana yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional, berkepemimpinan, dan berintegritas tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Dosen STABN Raden Wijaya mempunyai hak:

- a. Memperoleh gaji/imbalance atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
- b. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
- d. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dosen;
- e. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- f. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
- g. Memperoleh bantuan hukum dan perlindungan hukum;
- h. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi dan keilmuan;
- i. Mengundurkan diri sebagai Dosen STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

- (2) Dosen STABN Raden Wijaya mempunyai kewajiban:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Taat beribadah dan menjalankan ajaran agama;
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Menjaga nama baik, harkat dan martabat Kampus STABN Raden Wijaya;
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas, toleran, pandai bersosialisasi, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
 - i. Berusaha untuk senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - j. Menjalankan tugas-tugas sebagai dosen sesuai peraturan perundang yang berlaku dengan semangat dan ikhlas.

BAB IV BENTUK PELANGGARAN

Pasal 5

Seorang dosen dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini, baik di dalam maupun di luar kampus:

1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
2. Mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan;
3. Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpenampilan;
4. Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas;
5. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan yang berlaku;
6. Berdusta;
7. Merokok di gedung dalam kampus;
8. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas kampus;
9. Menginap di dalam kampus;
10. Mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya;
11. Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi dan agitasi;
12. Berkelahi;
13. Melakukan perusakan sarana atau prasarana kampus;
14. Berjudi;
15. Melakukan penipuan;

16. Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya;
17. Memalsukan dokumen;
18. Menyontek atau berlaku curang;
19. Mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga;
20. Mengancam atau menzalimi orang lain (*bully*);
21. Berkhalwat dengan lain jenis;
22. Berkhalwat dengan sesama jenis dengan tujuan negatif;
23. Melakukan pernikahan tanpa pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah;
24. Melakukan tindakan anarkis;
25. Membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
26. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Dosen;
27. Membiarkan terjadinya tindakan pidana;
28. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, kesehatan umum, moralitas umum, dan keamanan umum;
29. Melakukan kolusi dan nepotisme;
30. Membawa atau menggunakan senjata tajam;
31. Membawa atau menggunakan senjata api;
32. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain;
33. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain diluar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
34. Membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
35. Memalsukan tanda tangan;
36. Melakukan plagiasi atau penjiplakan karya;
37. Melakukan pencurian, perampasan, dan pemalakan;
38. Melakukan korupsi;
39. Melakukan perampokan atau pembegalan;
40. Membawa atau menggunakan bahan peledak;
41. Melakukan pergaulan bebas;
42. Melakukan zina;
43. Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
44. Melakukan aborsi atau membantu melakukan aborsi;
45. Melakukan perkosaan atau membantu melakukan perkosaan;
46. Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
47. Melakukan teror;
48. Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme;
49. Melakukan kekerasan fisik atau mental;
50. Terlibat dalam ideologi terlarang;

51. Terlibat dalam organisasi terlarang;
52. Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;
53. Menjual, membeli, mengagunkan, menyewa, menyewakan atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat berharga milik Negara dan atau milik Kampus secara tidak sah;
54. Menerima gratifikasi;
55. Menghambat berjalannya tugas kampus;
56. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara atau kampus yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
57. Bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain;
58. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KATEGORI SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat akademik dan non akademik;
2. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - a) Sanksi ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
 - b) Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
 - c) Sanksi berat, yaitu berupa pemecatan jabatan sebagai dosen atau statusnya sebagai dosen STABN Raden Wijaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

1. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen diberikan sanksi akademik ringan, sedang dan berat.
2. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik, administrasi dan kesejahteraan serta diproses sesuai hukum;
3. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang;
4. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

h

BAB VI PENERAPAN KATEGORI SANKSI

Pasal 8

1. Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada pasal 5 nomor urut 1 sampai dengan 10 adalah pelanggaran kategori sanksi ringan;
2. Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada pasal 5 nomor urut 11 sampai dengan 26 adalah pelanggaran kategori sanksi sedang;
3. Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana disebut pada pasal 5 nomor urut 27 sampai dengan 58 adalah pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VII PROSES PENETAPAN SANKSI

Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan tertulis kepada Ketua atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh sesama dosen, mahasiswa, karyawan, dan/atau pihak lain;
2. Pemeriksaan oleh Ketua atau pejabat yang ditunjuk terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen diterima;
3. Pemeriksaan oleh Ketua terhadap pelaku dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan sanksi-sanksi dilakukan selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Ketua selambat-lambatnya 29 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
5. Pembentukan dan pengangkatan Mahkamah Etik Dosen oleh Ketua selambat-lambatnya 36 hari kerja setelah Pelanggaran Kode Etik Dosen;
6. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ketua kepada Mahkamah Etik Dosen jurusan/Prodi selambat-lambatnya 43 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
7. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Dosen selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
8. Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Dosen kepada Ketua selambat-lambatnya 57 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen;
9. Penetapan sanksi oleh Ketua dengan surat keputusan selambat-lambatnya 64 hari kerja setelah diterima laporan Pelanggaran Kode Etik Dosen;

10. Penyampaian Surat Keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen selambat-lambatnya 71 hari kerja setelah diterima laporan Pelanggaran Kode Etik Dosen;
11. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan semua pihak terkait.

Pasal 10

1. Dosen yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Ketua dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua dengan tembusan kepada Ketua STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima Surat Keputusan tersebut;
2. Ketua atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima Surat Keberatan tersebut;
3. Setelah Ketua menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 17 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Ketua membentuk dan mengangkat Mahkamah Etik Dosen Kampus;
4. Penyerahan surat keberatan oleh Ketua kepada Mahkamah Etik Dosen, selambat-lambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
5. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Dosen, tanpa menghadirkan dosen yang mengajukan keberatan dan sanksi-sanksi, selambat-lambatnya dalam 31 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
6. Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Dosen kepada Ketua selambat-lambatnya dalam 38 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
7. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Ketua dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Ketua, selambat-lambatnya dalam 45 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
8. Penyampaian surat keputusan Ketua tentang ditolak atau diterimanya keberatan, dimaksud kepada dosen yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 52 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
9. Apabila berdasarkan rekomendasi Mahkamah Etik Dosen bahwa surat keberatan diterima, Ketua mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai dosen.

Pasal 11

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Ketua;
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai dosen;

3. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa;
4. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

BAB VIII SIDANG MAHKAMAH ETIK DOSEN

Pasal 12

1. Keanggotaan Mahkamah Etik Dosen diangkat dari anggota Komisi Etik Senat dan Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua;
2. Mahkamah Etik Dosen bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan sanksi-sanksi untuk sidang Mahkamah Etik Dosen dan sanksi-sanksi untuk sidang Mahkamah Etik Dosen;
3. Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen dengan mengemukakan informasi, argumen, atau saksi yang meringankan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. Ketua Senat bersama Ketua Komisi Etik Senat melakukan monitoring pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran Kode Etik Dosen;
2. Ketua Senat bersama Ketua Komisi Etik Senat melakukan monitoring pelaksanaan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen pada STABN Raden Wijaya;
3. Ketua Senat bersama Ketua Komisi Etik Senat menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Etik Dosen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
4. Ketua Senat bersama Ketua Komisi Etik Senat menyelenggarakan forum atau rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Etik Dosen paling kurang setahun sekali.

BAB X ANGGARAN

Pasal 14


1. Ketua/Kuasa Pengguna Anggaran STABN Raden Wijaya menyediakan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

2. Ketua/Kuasa Pengguna Anggaran menyediakan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH,

DITYADIK